



PUTUSAN

Nomor 844 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NOPAN EFENDI alias KOPLAK;**
Tempat Lahir : Laut Tador;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/12 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Pelanggiran, Kecamatan Laut Tador Datar, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NOPAN EFENDI alias KOPLAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, beratnya 0,6034 (nol koma enam nol tiga empat) gram" sebagaimana diatur dalam

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPAN EFENDI alias KOPLAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti:

- 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Haris (penuntutan terpisah);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 3 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPAN EFENDI alias KOPLAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan dalam perkara atas nama Abdul Haris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1259/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NOPAN EFENDI alias KOPLAK yang diajukan Penasihat Hukumnya tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 3 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPAN EFENDI alias KOPLAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Abdul Haris (penuntutan terpisah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2024



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 162/Akta Pid.Sus/2023/PN Kis *juncto* Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa hanya terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya/beratnya relatif sedikit yakni dengan berat *netto* 0,2642 (nol koma dua enam empat dua) gram;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar dakwaan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah ditangkap Saksi Abdul Haris (berkas terpisah) dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,2642 (nol koma dua enam empat dua) gram;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap Terdakwa dihubungi oleh Saksi Abdul Haris memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Haris untuk menemui Terdakwa di perumahan Ansor setelah bertemu kemudian Terdakwa melakukan transaksi di mana Saksi Abdul Haris menyerahkan uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Abdul Haris;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Abdul Haris sudah sejak kecil dan tinggal 1 (satu) kampung, dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Haris yaitu jika ada yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Abdul Haris maka Saksi Abdul Haris akan mengambil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap penjualan Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi Abdul Haris akan memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan akan mendapat Narkotika jenis sabu secara gratis untuk digunakan secara bersama-sama;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terlalu berat mengingat Narkotika jenis sabu yang ditemukan hanya dengan berat *netto* 0,2642 (nol koma dua enam empat dua) gram sehingga untuk menghindari disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis dan berat barang buktinya relatif sama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1259/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 26 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 3 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NOPAN EFENDI alias KOPLAK** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1259/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 26 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2024